

PEMILIHAN UMUM – KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 13 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 130 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 7 halaman